



Implementasi Surat Edaran Menteri Agama

1. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Kegiatan Buka Puasa Bersama dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.
2. Pengurus dan pengelola masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah yaitu:
 - a. Shalat fardu 5 waktu, shalat tarawih & witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan 50% dari kapasitas tempat;
 - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh durasi max 15 menit;
 - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dengan pembatasan 50% dari kapasitas tempat;
3. Pengurus dan pengelola masjid/mushala wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol Kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah.



Implementasi Surat Edaran Menteri Agama


4. Kegiatan ibadah Ramadan di masjid/mushala, seperti shalat tarawih & witr, tadarus Al-Quran, itikaf dan Peringatan Nuzulul Quran TIDAK BOLEH dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori **ZONA MERAH** dan **ZONA ORANYE** berdasarkan penetapan Pemda setempat.
5. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta pembayaran dan pendistribusian **Zakat Fitrah** dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
6. Vaksinasi tetap dilakukan selama puasa Ramadan, sesuai Fatwa MUI dan ormas-ormas Islam. Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam hal penyampaian data sasaran vaksinasi bagi para Imam dan Takmir Masjid seluruh Indonesia.



Langkah-Langkah Konkrit Jelang Idul Fitri

1. Pelaksanaan Takbiran


- a. Jajaran Kementerian Agama akan memonitor dan memastikan pelaksanaan Takbiran hanya dilakukan di masjid/mushala yang dihadiri oleh maksimal 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menggunakan speaker internal.
- b. Kementerian Agama akan melaksanakan Takbiran Nasional secara virtual yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan melibatkan Ormas Islam dan media nasional.



Langkah-Langkah Konkrit Jelang Idul Fitri

2. Pelaksanaan Zakat Fitrah


- a. Jajaran Kementerian Agama akan memonitor dan memastikan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat dilakukan melalui masjid/mushala dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- b. Jajaran Kementerian Agama akan memonitor dan berkoordinasi dengan para pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk memaksimalkan pelayanan melalui *electronic channel* dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzakki.



Langkah-Langkah Konkrit Jelang Idul Fitri

3. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

- a. Jajaran Kementerian Agama akan berkoordinasi dan melibatkan seluruh tokoh agama Islam, dan penyuluh agama Islam untuk memastikan shalat idul fitri betul-betul dilaksanakan sesuai SE No. 04 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor: SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah / 2021.
- b. Seluruh penyuluh agama, Kepala KUA dan aparaturnya diwajibkan membuat laporan kepada tim Satgas Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan.



Langkah-Langkah Konkrit Jelang Idul Fitri

4. Pelaksanaan Halal Bi Halal (Silaturahmi)

Seluruh penyuluh agama dan jajaran Kementerian Agama akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar Halal bi Halal atau silaturahmi lebaran dilaksanakan di lingkungan keluarga inti dengan memperhatikan protokol kesehatan atau memaksimalkan fasilitas teknologi informasi (virtual).

